

TESIS

PENGATURAN TENTANG PERINGANAN

HUKUMAN TERHADAP PELAKU

PEMBUNUHAN AKIBAT PENGHINAAN



Oleh

Nur Atiqah Sari

NIM. 2220215320038

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2024

**PENGATURAN TENTANG PERINGANAN HUKUMAN
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN AKIBAT
PENGHINAAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**NUR ATIQAH SARI
NIM. 2220215320038**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 16 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 197911092010121002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Judul Tesis : **PENGATURAN TENTANG PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN AKIBAT PENGHINAAN**

Nama : **NUR ATIQA SARI**

NIM : **2220215320038**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 197911092010121002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 16 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

MOTTO/PERSEMBAHAN

Hubungan antar manusia terkadang merepotkan,
namun kita tidak dapat hidup sendiri.

-U1-

Tesis ini Penulis persembahkan kepada orang tua yang sangat Penulis cintai dan sayangi, yakni H. Anang Sjafruddin dan Herniwati Rahmi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Atiqah Sari
NIM : 2220215320038
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 9 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Nur Atiqah Sari

NIM. 2220215320038

SARI, NUR ATIQA. 2024. PENGATURAN TENTANG PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN AKIBAT PENGHINAAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. 118 halaman.

RINGKASAN

Hakim dalam menentukan suatu berat ringannya suatu hukuman harus memperhatikan alasan pemberat dan juga alasan peringan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga agar tidak tercidainya hak pelaku, dan dalam pengambilan putusan tetap memperhatikan kondisi pelaku saat tindak pidana tersebut terjadi. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi penentuan apakah hakim akan menjatuhkan hukuman yang berat atau ringan, yang mana hal ini bergantung pada bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Penghinaan yang dilakukan oleh seseorang dapat berdampak buruk bagi diri korban. Reaksi terhadap perbuatan penghinaan yang dialami korban dapat berbagai macam tergantung bagaimana psikis korban menghadapinya. Reaksi tersebut berupa dapat memicu kemarahan pada korban, yang selanjutnya dapat berpotensi melakukan tindakan kekerasan baik terhadap diri pelaku penghinaan tersebut maupun orang di sekitarnya. Namun dalam proses peradilannya, munculah suatu tantangan yang harus dihadapi yakni dalam penetapan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Sehingga permasalahan yang muncul dalam penulisan ini yakni berkaitan dengan peringanan hukuman pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang mana semula pelaku merupakan korban dari tindak pidana penghinaan. Penting untuk mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat meringankan hukuman tersebut, mengingat psikis korban yang menderita akibat dari dampak penghinaan tersebut.

Pembahasan tentang persoalan pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat penghinaan tidak terlepas dari teori tujuan pemidanaan. Asas proporsionalitas juga memegang peranan penting dalam penentuan hukuman. Prinsip ini menekankan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya mengenai teori tujuan pemidanaan dan asas proporsionalitas, dapat dirumuskan dalam suatu kerangka peraturan yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Pengkonkritan teori ke dalam bentuk peraturan merupakan langkah penting dalam mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang adil dan efektif. Terkait dengan aturan peringanan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur hal tersebut, antara lain Pasal 47, Pasal 53, serta Pasal 56 dan 57 KUHP. Pasal 47 KUHP mengatur

mengenai peringanan pidana bagi pelaku yang masih anak-anak. Namun, ketentuan dalam pasal ini telah dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, bagi pelaku yang masih anak-anak, dasar pengurangan pidana kini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Digunakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini karena berdasarkan atas asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Sehingga, dalam pelaksanaannya, maka terhadap pelaku anak digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak lagi mengacu pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini, khususnya dalam Pasal 81 Ayat (2). Selanjutnya, Pasal 53 KUHP mengatur mengenai percobaan tindak pidana, memberikan pedoman bagaimana pengurangan hukuman dapat dipertimbangkan dalam kasus-kasus percobaan kejahatan. Sedangkan Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP berkaitan dengan pembantuan tindak pidana, yang juga memuat ketentuan-ketentuan peringanan hukuman bagi mereka yang berperan sebagai pembantu dalam tindak pidana. Terkait pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, kebijakan baru dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 54, telah diatur pedoman pemidanaan yang lebih rinci mengenai dasar-dasar keputusan bagi hakim. Ketentuan ini memberikan landasan bagi hakim untuk dijadikan pedoman dalam mencantumkan alasan-alasan pemberat maupun peringan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan diputuskan bagi terdakwa. Selain itu, penjelasan dalam Pasal 54 Ayat (1) menyatakan bahwa rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menambahkan pertimbangan lain di luar yang tercantum dalam ayat tersebut. Dengan demikian, hakim dapat menentukan alasan-alasan yang relevan untuk mempengaruhi hasil putusannya, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan mencerminkan keadilan serta kemanusiaan.

Dasar peringanan bagi pelaku ini, jika dilihat dari perspektif pelaku, dianggap cukup adil karena kondisi psikologis pelaku yang sudah tidak terkontrol lagi akibat sering menerima penghinaan dari korban. Bagi pelaku, tindak pidana tersebut terjadi karena emosi yang tidak lagi dapat ditahan, yang kemudian memicu terjadinya tindak pidana. Dalam pandangan pelaku, jika korban tidak memancing emosinya, kemungkinan besar tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. Namun, pada pembahasan kali ini, Penulis akan mengevaluasi dari perspektif korban tindak pidana tersebut. Dengan adanya peringanan hukuman bagi pelaku apakah dapat dianggap adil dari sudut pandang korban terutama keluarganya. Penting untuk mempertimbangkan perasaan dan pandangan korban dalam menentukan apakah sebuah keputusan hukum sudah memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh. Jika kita menelaah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengurangan pidana ini masih dapat dianggap adil. Pendekatan ini bertujuan untuk membedakan antara hukuman bagi pelaku dewasa dan hukuman bagi pelaku anak, dengan harapan memberikan kesempatan bagi anak

untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan mereka dalam lingkungan yang mendukung. Selain itu, pengurangan pidana berdasarkan Pasal 53 KUHP, yang mengatur tentang percobaan tindak pidana, juga masih dapat dianggap adil. Pertimbangan bahwa tindak pidana belum sepenuhnya terjadi memberikan dasar untuk pengurangan hukuman, karena konsekuensi terberat “hilangnya nyawa” tidak terjadi. Dengan demikian, asas keadilan tetap dapat diterapkan dengan memperhatikan perbedaan signifikan antara dampak dari percobaan pembunuhan dan pembunuhan yang berhasil dilakukan. Tidak hanya berpatokan pada alasan peringanan yang telah diatur secara spesifik, tetapi juga merujuk pada yurisprudensi putusan hakim sebelumnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54, maka kita dapat menemukan berbagai alasan peringanan yang lebih luas. Pasal ini tidak bersifat limitatif sehingga memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 54 Ayat (1). Selain itu, ketidakjelasan mengenai sejauh mana pidana dapat dikurangi berdasarkan alasan peringanan, terutama terkait kondisi psikologis pelaku atau pemicu tindak pidana, menimbulkan risiko ketidakadilan dalam putusan pidana. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang mungkin dianggap kurang adil oleh pihak korban atau keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan pengurangan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan kurang dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan, terutama ketika mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Dalam kasus penghinaan, kerugian yang dialami oleh korban terutama bersifat psikologis atau emosional, yang meskipun menyakitkan, masih dapat diatasi atau dipulihkan dengan bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Namun, dalam kasus pembunuhan, kerugian yang dialami adalah hilangnya nyawa.

SARI, NUR ATIQAHAH. 2024. Pengaturan tentang Peringatan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Akibat Penghinaan. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** 118 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Peringatan Hukuman, Pelaku Pembunuhan, Penghinaan

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang peringatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan dan juga untuk mengetahui apakah pengaturan tentang peringatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan sudah memenuhi unsur rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mengenai pengaturan tentang peringatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan dapat menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 53 KUHP, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. **Kedua**, mengenai pengaturan tentang peringatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan belum memenuhi unsur rasa keadilan apabila dilihat dari sudut pandang korban.

SARI, NUR ATIQA H. 2024. *Regulations on Sentence Reduction for Perpetrators of Murder Resulting from Insult*. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** 118 Page.

ABSTRACT

keywords : sentence reduction, perpetrators of murder, insult

The purpose of this thesis research is to understand the regulations concerning sentence reduction for perpetrators of murder as a result of insult, and also to determine whether these regulations fulfil the element of justice. This study employs a normative legal research method, examining legal materials related to the research which are then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that: Firstly, regarding the regulations on sentence reduction for perpetrators of murder as a result of insult, Article 81 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Article 53 of the Criminal Code, and Article 54 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be applied. Secondly, the regulations concerning sentence reduction for perpetrators of murder as a result of insult have not yet fulfilled the element of justice when viewed from the victim's perspective.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam, tesis yang berjudul “**Pengaturan tentang Peringanan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Akibat Penghinaan**” dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian tesis ini bertujuan untuk terpenuhinya syarat guna mencapai gelar Magister Hukum di program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penulis dengan tulus mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Pertama, Penulis ucapkan banyak terimakasih dan panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sehingga penulis berkesempatan untuk menyandang gelar Magister Hukum yang mana Penulis harap ilmu yang didapatkan selama di perkuliahan ini mendapatkan berkah sehingga ilmu yang telah didapatkan dapat berguna bagi masyarakat dan negara.
2. Tak lupa Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis sayangi dan cintai, yaitu H. Anang Sjafruddin dan Herniwati Rahmi yang setiap harinya selalu menyelipkan doa untuk keberhasilan Penulis, serta selalu memberikan bantuan dan semangat kepada Penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dosen dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing tesis, yang selalu meluangkan waktunya agar terselesaikannya tesis ini dengan baik.
6. Terimakasih kepada seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dari semester pertama hingga semester akhir kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Terimakasih kepada seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Terimakasih kepada teman baik Penulis yang sangat Penulis sayangi yaitu UI yang telah selalu memberikan semangat dan menghibur Penulis selama waktu penulisan Tesis ini.
9. Terimakasih kepada teman baik Penulis yaitu Novia Isra Miranti, Selin Chintia Nababan, Saprida, Yusnita, Trie Efriliawati, Marhamah Hayati, dan Helwati yang telah menemani Penulis selama masa perkuliahan dan juga membantu Penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya teman-teman kelas B dan teman-teman di program khusus hukum pidana.
14. Dan terimakasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian penyusunan dan penulisan tesis ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh

dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, aamiin.

Banjarmasin, 24 Juli 2024

Penulis,

Nur Atiqah Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Putaka	13
F. Metode Penelitian	40
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	44
BAB II PENGATURAN TENTANG PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT PENGHINAAN	46
A. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pembunuhan	46
B. Pengaturan tentang Peringatan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Penghinaan	71
BAB III PENGATURAN TENTANG PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT PENGHINAAN BELUM MEMENUHI UNSUR RASA KEADILAN	
A. Asas Keadilan Dalam Pidanaan	93

B. Pengaturan tentang Peringan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Penghinaan Belum Memenuhi Unsur Rasa Keadilan	98
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	